

Depok, 07 Agustus 2019

Nomor : 1171.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH

No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 141 Tahun 2016 (UD Zainudin)

NIB : 9120103121445 (UD Ayu)

Alamat Sekretariat : Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku

Alamat Kelompok : Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku (UD Zainudin & UD Ayu)

Tanggal Kegiatan : 18 - 22 Juli 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardi**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH  
Nomor : 1171.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH
- b. Alamat Sekretariat : Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku
- c. Alamat Kelompok : Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku (UD Zainudin & UD Ayu)
- d. No. IUIPHHK : SK Gubernur No. 141 Tahun 2016 (UD Zainudin)  
NIB : 9120103121445 (UD Ayu)
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.500 M<sup>3</sup> (UD Zainudin)  
Kayu Gergajian = 2.000 M<sup>3</sup> (UD Ayu)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 18 - 22 Juli 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-608
- i. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019
- j. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 07 Agustus 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 082.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH  
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-608, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan 06 Agustus 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK MERBAU INDAH.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso : Lead Auditor  
Febri Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok UMKM-IUIPHHK MERBAU INDAH
- b. Nomor SLK : -
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Desa Labuang. Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku.
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus  
- Ketua Kelompok : Rahman (UD. Zainudin)  
- Sekertaris : Sumarwa Tara (UD Ayu)
- f. Izin Industri : **IUIPHHK :**  
1. **IUIPHHK UD. Zainudin**  
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Gubernur Maluku NO. 141 Tahun 2016, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-

PHHK) kepada UD Zainudin Di Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 13 April 2016.

2. **IUIPHHK UD Ayu**

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai Dokumen IUIPHHK secara OSS yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2019.

- g. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK
- h. Kapasitas Izin : - **IUIPHHK UD. Zainudin**  
Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 2.500 m<sup>3</sup>/tahun
- **IUIPHHK UD Ayu**  
Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 18 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis, 18 Juli 2019 s.d. Senin, 22 Juli 2019	Kantor Kelompok UMKM-IUIPHHK MERBAU INDAH dan Lokasi Pabrik UD Zainudin dan UD Ayu.
Pertemuan Penutupan	Minggu, 21 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok UMKM-IUIPHHK MERBAU INDAH. f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok UMKM-IUIPHHK MERBAU INDAH " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan untuk usaha perorangan.  <b>Observasi :</b> Perlu dibuatkan Akte Pemindahtanganan/hibah UD Zainudin kepada Tuan Rahman agar berkekuatan hukum yang tetap, lebih kuat dan mengikat serta dapat digunakan sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dasar untuk mengurus pergantian pemilik usaha pada seluruh legalitas usaha/perijinan UD Zainudin.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.  <b>Observasi :</b> Karena ada kesalahan penulisan dari penerbit ijinnya, maka pada dokumen SIUP agar disesuaikan/diganti kembali nama perusahaan Sawmill 'Ririn" menjadi UD Zainudin, sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan dan izin IUIPHHK yang dimiliki.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2017 yang berlaku sejak 30 Maret 2017 penerbitan Izin Gangguan / HO saat ini tidak lagi diwajibkan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.  <b>Observasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UD Zainudin sesuai PP No. 24 Tahun 2018, wajib segera mendaftarkan usahanya melalui system OSS agar mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB), yang berlaku juga sebagai pengesahan TDP, hak akses kepabeanaan, serta Angka Pengenal Importir.</li> <li>2. Pencatatan KBLI pada OSS untuk seluruh anggota kelompok agar disesuaikan menjadi KBLI: 16101 (Industri Penggergajian Kayu), sesuai dengan regulasi yang terbaru mengenai KBLI yaitu: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>3. Karena ada kesalahan penulisan dari penerbit ijinnya, maka pada dokumen TDP agar disesuaikan/diganti kembali nama perusahaan Sawmill 'Ririn" menjadi UD Zainudin, sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan dan izin IUIPHHK yang dimiliki.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, tersedia dokumen pendukungnya yaitu Surat Keterangan Terdaftar.  <b>Observasi:</b> Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama untuk UD Zainudin dan UD Ayu agar disesuaikan dengan kegiatan utamanya yaitu Industri Penggergajian Kayu (KLU: 16101).
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah yang lengkap dan sah serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah sesuai dengan IUIPHHK.  <b>Observasi:</b> UD Zainudin sesuai PP No. 24 Tahun 2018, wajib segera mendaftarkan usahanya melalui system OSS agar mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB), untuk kemudian mendaftarkan ijin dan memenuhi komitmen yang diwajibkan agar segera mendapat ijin usaha IUIPHHK yang berlaku efektif secara OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang untuk semua anggota Kelompok Merbau Indah.  <b>Observasi:</b> Berdasarkan P.9 tahun 2012 tentang RPBBI IPHHK pasal 7, RPBBI disampaikan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya telah diterima tanggal 31 Januari tahun berjalan dan berdasarkan P.9 tahun 2012 pasal 16

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		laporan bulanan realisasi RPBB IPHHK dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok atas nama Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di atas meterai.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia hasil Internal Audit Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah pada seluruh anggota kelompoknya yang telah ditandatangani secara sah dan diketahui pendamping SVLK.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Selama periode April s/d Juni 2019 tidak terdapat kegiatan pembelian/penerimaan bahan baku untuk semua anggota Kelompok Merbau Indah. Namun penerimaan bahan baku kayu di UD Ayu pada bulan Maret 2019 telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli yaitu kontrak suplai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Memenuhi	Selama periode April s/d Juni 2019 tidak terdapat kegiatan pembelian/penerimaan bahan baku untuk semua anggota Kelompok Merbau Indah. Namun tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk setiap bahan baku yang diterima dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada UD Ayu Kelompok Merbau Indah pada bulan Maret 2019.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat (tumbuh alami) yang diterima mengikuti aturan SIPUHH Online dengan membuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Penerimaan bahan baku Kayu pada bulan Maret 2019 di UD Ayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. Kelompok Merbau Indah juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.  <b>Observasi :</b> 1. Untuk seluruh anggota kelompok disarankan untuk mendata setiap penerimaan bahan baku sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima. 2. Seluruh anggota kelompok diharapkan agar dapat selalu menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan sebagai pemegang IUIPHHK, mematuhi segala ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyangkut kegiatan industri. 3. UD Zainudin disarankan memiliki GANIS PKG-R sendiri.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh anggota tidak menerima bahan baku kayu bulat pada periode audit. Namun bahan baku di UD Ayu pada bulan Maret 2019  <u><b>Observasi</b></u> 1. Agar selektif memilih pemasok bahan baku, pastikan para pemasok mematuhi aturan yang ditetapkan. 2. Jika suplier tersebut ber-SLK, maka nama suplier di dokumen angkutan (SKSHHKB) harus sesuai/sama dengan yang tertera di dalam sertifikatnya.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode April s/d Juli 2019, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku kayu bulat, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Kelompok Merbau Indah merupakan industri pemegang Izin Primer (IUIPHHK) dan wajib membuat serta melaporkan RPBBI. RPBBI yang dilaporkan didukung dengan dokumen/data sumber bahan baku yaitu kontrak suplai antara suplier dan industri.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada periode April s/d Juni 2019 tidak terdapat kegiatan produksi. Namun telah tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi pada bulan Maret 2019 di UD Ayu Kelompok Merbau Indah yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi pada periode April s/d Juni 2019, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi untuk seluruh anggota Kelompok Merbau Indah. Namun data Laporan Produksi Kelompok Merbau Indah pada bulan Maret 2019 di UD Ayu telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi pada periode April s/d Juni 2019, diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi untuk seluruh anggota Kelompok Merbau Indah. Namun dengan adanya produksi di bulan Maret 2019 pada UD Ayu, maka diketahui bahwa total realisasi produksi masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kelompok Merbau Indah telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.</p> <p><b>Observasi :</b> Seluruh anggota Kelompok Merbau Indah secara rutin wajib membuat Laporan Mutasi baik kayu bulat (LMKB) maupun kayu olahan (LMHHOK) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.</p>
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Merbau Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Merbau Indah telah melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Merbau Indah tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	<p>Seluruh anggota Kelompok Merbau Indah belum menerapkan implementasi Tanda/Logo V-Legal pada periode audit <i>Main Assessment</i> (Sertifikasi Awal), sehingga belum berkewajiban menerapkan tanda/logo V-Legal.</p> <p><b>Observasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Kelompok Merbau Indah telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka berkewajiban untuk dapat menggunakan Tanda/Logo V-Legal, baik pada <i>on product</i> nya (Kemasan packing) atau pada <i>off product</i> nya (Dokumen Angkutan dan/atau Lampiran Dokumen Angkutan) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku (Lampiran 6 dari Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016).</li> <li>2. Penggunaan logo V-Legal tidak hanya untuk penjualan ekspor, melainkan seluruh kegiatan penjualan termasuk penjualan lokal.</li> <li>3. Penggunaan logo/tanda V-Legal tidak diterapkan pada produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang/sitaan/temuan/rampasan.</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	<p>Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah dapat menunjukkan dokumen prosedur atau pedoman dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman /prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).</p>
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.</p> <p><b>Observasi:</b></p> <p>Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APAR harus selalu dikontrol agar terjaga dan siap pakai.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2. Selalu menghimbau seluruh pekerja akan pentingnya menggunakan APD.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah dapat menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. <b>Observasi:</b> Untuk kelengkapan Laporan Catatan Kecelakaan Kerja sebaiknya ditambahkan juga kronologi kecelakaan, dan upaya pencegahan agar kecelakaan tidak terulang kembali.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah tidak memiliki serikat kerja, namun tersedia kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dengan demikian Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah tidak terdapat yang mempunyai karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang. Sehingga tidak wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan. Dengan demikian Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah tersedia data karyawan dan terbukti tidak terdapat karyawan yang di bawah umur 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi Awal VLK Tahun 2019 di Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Dengan demikian Kelompok UMKM-IUIPHHK Merbau Indah dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		